



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 116 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap mekanisme pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 116 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 116 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Handwritten signature or initials.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 116 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 116 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 116 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 117) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 ayat (5) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Objek penjualan BMD yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang, meliputi:
 - a. tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penjualan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan teknis;
 - b. memenuhi persyaratan ekonomis, lebih menguntungkan dijual karena biaya operasional dan pemeliharaan lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh; dan
 - c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni tidak terdapat permasalahan hukum.
- (3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
 - a. lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah;
 - b. lokasi tanah dan/atau bangunan tidak dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - c. tanah kavling yang menurut perencanaan awal diperuntukkan bagi pembangunan perumahan pegawai negeri daerah;
 - d. bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain; atau

- e. BMD yang menganggur (*idle*) tidak dapat dilakukan penetapan status penggunaan atau pemanfaatan.
 - (4) Penjualan BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan teknis;
 - b. memenuhi persyaratan ekonomis, lebih menguntungkan di jual karena biaya operasional dan pemeliharaan lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh; dan
 - c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni tidak terdapat permasalahan hukum.
 - (5) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain:
 - a. BMD secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
 - b. BMD secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
 - c. BMD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan seperti terkikis, hangus dan lain-lain sejenisnya;
 - d. BMD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan; dan
 - e. BMD masih memiliki nilai jual sebagaimana hasil penilaian.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penjualan BMD pada Pengelola Barang dengan membuat perencanaan penjualan antara lain:
 - a. data BMD;
 - b. pertimbangan penjualan; dan
 - c. pertimbangan aspek teknis, ekonomis dan yuridis oleh Pengelola Barang.
 - (2) Format Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas perencanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim untuk melakukan penelitian.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penelitian data administratif; dan
 - b. penelitian fisik.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 24 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dilakukan untuk meneliti:
 - a. tanah, penelitian data administratifnya terdiri dari status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, nilai perolehan tanah;
 - b. bangunan, penelitian data administratifnya terdiri dari jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai buku dan identitas barang; dan
 - c. selain tanah dan/atau bangunan, penelitian data administratifnya terdiri dari tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku dan data identitas barang.
 - (2) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik BMD yang akan dijual dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan oleh Tim dalam Berita Acara Penelitian.
 - (4) Format Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 25A dan Pasal 25B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Untuk melakukan penilaian/penaksiran BMD selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka penjualan, dibentuk Tim Penilaian/Penaksiran.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian/penaksiran untuk mendapatkan nilai wajar BMD yang akan dijual, dengan cara:
 - a. survey harga pasar;
 - b. meminta bantuan tenaga ahli (termasuk penilai pemerintah atau penilai publik); atau
 - c. dengan cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penilaian/penaksiran BMD dalam rangka penjualan merupakan tanggung jawab mutlak Pengelola Barang yang dinyatakan dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (4) Hasil penilaian/penaksiran tim selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian/Penaksiran, dan dilaporkan kepada Pengelola Barang.
- (5) Berita Acara Hasil Penilaian/Penaksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disertai Kertas Kerja Penilaian/Penaksiran.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Berita Acara Hasil Penilaian/Penaksiran dan Kertas Kerja Penilaian/Penaksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25B

- (1) Apabila masih terdapat nilai ekonomis atau nilai jual berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian/Penaksiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A ayat (5), maka Pengelola Barang mengajukan usulan penjualan BMD kepada Bupati.
 - (2) Usulan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen kelengkapan administrasi yang terdiri dari:
 - a. surat permohonan penjualan yang disertai dokumen perencanaan penjualan;
 - b. fotokopi Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penelitian dan Penilaian/Penaksiran BMD dalam rangka Penjualan;
 - c. Berita Acara Penelitian;
 - d. Berita Acara Hasil Penilaian/Penaksiran;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Nilai Taksiran/Nilai Wajar; dan
 - f. Dokumentasi BMD yang diusulkan untuk dijual.
 - (3) Dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh BPKAD.
 - (4) Apabila dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak lengkap, usulan penjualan dikembalikan kepada Pengelola Barang.
 - (5) Apabila dokumen kelengkapan administrasi lengkap, layak dijual dan sesuai dengan data yang tercatat di Sistem Informasi Manajemen BMD, Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan BMD kepada Bupati.
 - (6) Format Usulan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 26 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan BMD kepada Bupati.
- (2) Apabila penjualan BMD memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada DPRD.
- (3) Apabila persetujuan Bupati atau persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.
- (4) Apabila hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih tinggi, atau sama, atau lebih rendah dengan hasil penilaian sebelumnya yang diajukan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati tidak perlu mengajukan permohonan baru persetujuan penjualan BMD kepada DPRD.
- (5) Bupati melaporkan hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada DPRD.
- (6) Format Permohonan persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Serah terima barang penjualan BMD pada Pengguna Barang dituangkan dalam BAST.
- (2) Berdasarkan BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan BMD kepada Pengelola Barang.

8. Pasal 32 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara yang memiliki persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun terhitung mulai:
 1. tanggal, bulan dan tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
 2. tanggal, bulan dan tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi tidak baru.
 - b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.
- (2) Dihilup.

9. Pasal 33 huruf c dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada:

- a. pejabat negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati;
- b. mantan pejabat negara yaitu mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati; atau
- c. dihapus.

10. Pasal 38 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Pengguna Barang menentukan harga jual kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada pejabat negara/mantan pejabat negara yang dilakukan tanpa lelang dengan ketentuan:

- a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan; dan
- b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan.

12. Pasal 40 huruf b dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Pembayaran atas penjualan BMD berupa kendaraan perorangan dinas tanpa lelang dilakukan dengan:

- a. pembayaran sekaligus, bagi Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara; dan
- b. dihapus.

13. Pasal 41 huruf b dihapus, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah:

- a. paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan, untuk pembayaran sekaligus; dan
- b. dihapus.

14. Ketentuan huruf c Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Apabila pembayaran atas penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 belum lunas dibayar, maka:

- a. kendaraan tersebut masih berstatus sebagai BMD;
- b. kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas;
- c. biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara; dan
- d. kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan, disewakan, dipinjamkan atau dijaminkan kepada pihak lain.

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 43 diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas.
- (2) Dihapus.
- (3) Kendaraan perorangan dinas yang batal dibeli oleh Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan kembali untuk pelaksanaan tugas.

16. Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan Pejabat Negara yang membeli kendaraan perorangan dinas tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Dihapus.

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Pejabat Negara yang pernah membeli kendaraan perorangan dinas, dapat membeli lagi 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang pertama.

- (2) Pembelian kembali atas kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Pejabat Negara tersebut masih aktif sebagai Pejabat Negara secara berkelanjutan.

18. Pasal 46 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diawali dengan pengajuan permohonan penjualan oleh:
- Pejabat Negara, pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara;
 - Mantan Pejabat Negara, paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan; dan
 - dihapus.
- (2) Pengajuan permohonan disampaikan oleh:
- Pejabat Negara kepada Pengguna Barang;
 - Mantan Pejabat Negara kepada Bupati; dan
 - dihapus.
- (3) Surat permohonan memuat:
- data pribadi, berupa nama, jabatan, alamat dan tempat/tanggal lahir; dan
 - alasan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas.

19. Pasal 47 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dilampiri dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Negara/Mantan Pejabat Negara, yaitu:
- fotokopi surat keputusan pengangkatan bagi Pejabat Negara atau surat keputusan pemberhentian bagi mantan Pejabat Negara;
 - fotokopi kartu identitas;
 - surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli atau pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama bagi Pejabat Negara;
 - dalam hal Pejabat Negara mengajukan pembelian kembali kendaraan perorangan dinas tanpa lelang, dilampirkan fotokopi surat keputusan pengangkatan menjadi Pejabat Negara secara berkelanjutan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjadi Pejabat Negara bagi mantan Pejabat Negara; dan
 - surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Dihapus.

20. Ketentuan ayat (3) huruf e Pasal 49 diubah, ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) dan ayat (7) kepada Bupati.
- (2) Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.
- (3) Bupati menyetujui dan menetapkan kendaraan perorangan dinas yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang memuat:
 - a. data kendaraan perorangan dinas;
 - b. nilai perolehan;
 - c. nilai buku;
 - d. harga jual kendaraan perorangan dinas; dan
 - e. rincian biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) untuk Pejabat Negara.
- (4) Dalam hal Bupati tidak menyetujui penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang Bupati memberitahukan secara tertulis kepada pemohon melalui Pengelola Barang.
- (5) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.

21. Pasal 50 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah, terdiri dari:
 - a. pembelian kendaraan perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; dan
 - b. biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (2) Mantan Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (3) Dihapus.
- (4) Serah terima barang dilaksanakan setelah lunas dibayar yang dibuktikan dengan surat keterangan pelunasan pembayaran dari Pengelola Barang/Pengguna Barang.
- (5) Pengelola Barang/Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan BMD sebagai tindak lanjut serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penjualan dan penghapusan kendaraan perorangan dinas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Kendaraan perorangan dinas yang tidak dilakukan penjualan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 serta tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas, dapat dilakukan penjualan secara lelang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 18 Agustus 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 18 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAM ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 65

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 65 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI KUBU RAYA NOMOR 116
 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA
 PEMINDAHTANGANAN BARANG
 MILIK DAERAH

FORMAT DATA BMD YANG DIUSULKAN UNTUK DILAKUKAN PENJUALAN

A. DATA TANAH

| No | Jenis/ Nama Barang | Nomor | | Luas (M ²) | Tahun Peroleh an | Letak/ Alamat | Status Tanah | | | Pengg unaan | Harga Perolehan | Nilai Buku | Keterangan |
|----|--------------------------|-------|----------|---------------------------|------------------------|------------------|--------------|------------|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|
| | | Kode | Register | | | | Hak | Sertifikat | | | | | |
| | | | | | | | | Tgl | Nomor | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |

Kepala SKPD

(Nama)
 NIP

B. DATA PERALATAN DAN MESIN

| No | Kode | | | Nama Barang | Merk/ Type | Kondisi | Tahun Perolehan | Harga Perolehan | Nilai Buku | Keterangan |
|----|--------|--------|----------|----------------|---------------|---------|--------------------|--------------------|---------------|------------|
| | Lokasi | Barang | Register | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |

Kepala SKPD

(Nama)
 NIP

C. DATA GEDUNG DAN BANGUNAN

| No | Jenis/ Nama Barang | Nomor | | Kondisi Bangunan | Tahun Perolehan | Konstruksi Bangunan | Luas Lantai (M ²) | Lokasi/ Alamat | Harga Perolehan | Nilai Buku | Keterangan |
|----|--------------------------|-------|----------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------|
| | | Kode | Register | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | | | | | | |

Kepala SKPD

(Nama)
 NIP

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Stundangan di Sungai Raya
 pada tanggal 18 Agustus 2020
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2020 NOMOR 65

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 65 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI KUBU RAYA NOMOR 116
 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA
 PEMINDAHTANGANAN BARANG
 MILIK DAERAH

1. BERITA ACARA PENELITIAN

| KOP SKPD | |
|---|--|
| BERITA ACARA PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH DALAM RANGKA PENJUALAN PADA SKPD NOMOR:..... | |
| <p>Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... Tahun....., kami yang bertanda tangan di bawah ini, bertindak dan selaku Tim Penelitian Barang Milik Daerah pada..... (Nama SKPD) yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor..... tentang, telah melakukan penelitian administrasi dan fisik atas Barang Milik Daerah yang diusulkan untuk dilakukan penjualan dengan hasil sebagai berikut:</p> | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Barang Milik Daerah yang diusulkan untuk dilakukan penjualan telah sesuai dengan daftar barang pada SIMDA BMD.....(nama skpd) dan sesuai dengan keadaan/ kondisi fisik di lapangan. 2. Penelitian dilakukan terhadap unit barang dengan nilai perolehan Rp..... dan Nilai Buku Rp..... 3. Dari jumlah barang sebagaimana disebut angka 2, terdapat..... unit barang dengan nilai Rp..... sehingga memenuhi syarat untuk diusulkan penjualan. 4.(keterangan lainnya) | |
| <p>Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya sebagai laporan pelaksanaan penelitian Barang Milik Daerah.</p> | |
| Mengetahui, Pengelola Barang/Pengguna Barang <u>Nama</u> NIP | Tim Penelitian 1. (Nama) 2. (Nama) 3. (Nama) 4. (Nama) |

8
 K
 /
 L

2. LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN

a. Tanah

| No | Jenis/ Nama Barang | Nomor | | Luas (M ²) | Tahun Perolehan | Letak/ Alamat | Status Tanah | | | Pengg unaan | Harga Perolehan | Nilai Buku | Keterangan |
|----|--------------------------|-------|----------|---------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------|-------|----------------|--------------------|---------------|------------|
| | | Kode | Register | | | | Hak | Sertifikat | | | | | |
| | | | | | | | | Tgl | Nomor | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |

Mengetahui,
Pengelola Barang/Pengguna Barang

Nama
NIP

Tim Penelitian

1. (Nama)
2. (Nama)
3. (Nama)
4. (Nama)

b. Peralatan dan Mesin

| No | Kode | | | Nama Barang | Merk/ Type | Kondisi | Tahun Perolehan | Harga Perolehan | Nilai Buku | Hasil Penelitian | Ketera ngan |
|----|--------|--------|----------|----------------|---------------|---------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------|----------------|
| | Lokasi | Barang | Register | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

Mengetahui,
Pengelola Barang/Pengguna Barang

Nama
NIP

Tim Penelitian

1. (Nama)
2. (Nama)
3. (Nama)
4. (Nama)

c. Gedung dan Bangunan

| No | Jenis/ Nama Barang | Nomor | | Kondisi Bangunan | Tahun Perolehan | Konstruksi Bangunan | Luas Lantai (M ²) | Lokasi/ Alamat | Harga Perolehan | Nilai Buku | Keterangan |
|----|--------------------------|-------|----------|---------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------|
| | | Kode | Register | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

Mengetahui,
Pengelola Barang/Pengguna Barang

Nama
NIP

Tim Penelitian

1. (Nama)
2. (Nama)
3. (Nama)
4. (Nama)

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 18 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 65

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 65 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KUBU RAYA NOMOR 116
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA
PEMINDAHTANGANAN BARANG
MILIK DAERAH

1. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENILAIAN/PENAKSIRAN BARANG MILIK DAERAH DALAM RANGKA
USULAN PENJUALAN
PADA (Nama SKPD)

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala (Nama SKPD)

Dengan ini menyatakan bahwa Barang Milik Daerah dalam daftar sebagai berikut (daftar terlampir), adalah BENAR bahwa :

Barang-barang sebagaimana terlampir pada Berita Acara Hasil Penilaian/Penaksiran Dalam Rangka Penjualan sudah tidak ekonomis, tidak efektif dan tidak efisien untuk dipergunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Nama SKPD) sehingga telah memenuhi syarat untuk dilakukan penjualan dan saya bertanggung jawab secara penuh atas besaran nilai taksiran yang akan diajukan sebagai nilai limit dalam rangka penjualan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
(Pengelola Barang/Pengguna
Barang)

(Nama Kepala SKPD)
Pangkat
NIP.

2. LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
 Penilaian/Penaksiran Barang Milik Daerah Dalam Rangka Usulan
 Penjualan Pada (Nama SKPD)

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR BARANG INVENTARIS YANG DIUSULKAN UNTUK DILAKUKAN
 PENJUALAN

| No | Kode | | | Nama Barang | Merk/Type | Kondisi | Tanggal Perolehan | Harga Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku | Harga Taksiran (Rp) |
|----|--------|--------|----------|-------------|-----------|---------|-------------------|-----------------|----------------------|------------|---------------------|
| | Lokasi | Barang | Register | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

.....
 (Pengelola Barang/Pengguna Barang)

(Nama Kepala SKPD)
 Pangkat
 NIP.

g
 f

3. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENILAIAN/PENAKSIRAN

KOP

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN/PENAKSIRAN BARANG MILIK DAERAH
DALAM RANGKA PENJUALAN PADA

Nomor:

Pada hari ini Tanggal ... bulan Tahun (.....-.....-.....), kami yang bertanda tangan dibawah ini, bertindak dan selaku atas nama Tim Penilaian/Penaksiran Barang Milik Daerah Dalam Rangka Pemindahtanganan Penjualan Pada (Nama SKPD) Tahun Anggaran yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor, telah melakukan penilaian/penaksiran atas barang milik Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang diusulkan penjualan dengan hasil sebagai berikut:

1. Data barang yang diusulkan untuk dilakukan penjualan telah sesuai dengan Daftar Barang Inventaris pada SIMDA-BMD (Nama SKPD) dengan keadaan/kondisi yang sebenarnya dilapangan.
2. Penilaian/Penaksiran dilakukan terhadap unit barang dengan total nilai perolehan sebesar Rp.
3. Dari total jumlah barang milik daerah tersebut, terdapat barang sebanyak unit dengan total nilai perolehan sebesar Rp. memiliki total nilai taksiran sebesar Rp. (.....), dimana barang-barang tersebut sudah tidak ekonomis dipergunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan usul penjualan.
4. Kertas Kerja Hasil Penilaian/Penaksiran Barang Milik Daerah Dalam Rangka Pemindahtanganan Penjualan atas barang yang akan dijual.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya sebagai laporan pelaksanaan penilaian/penaksiran barang milik daerah pada (Nama SKPD) dan disampaikan kepada Bupati Kubu Raya melalui Pengelola/Pejabat Penatausahaan Barang Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
(Pengelola Barang/Pengguna Barang)

(Nama)
Pangkat
NIP.

Tim Penilaian/Penaksiran

1. (Nama Ketua)
2. (Nama Sekretaris)
3. (Nama Anggota)
4. (Nama Anggota)
5. (Nama Anggota)

4. FORMAT KERTAS KERJA PENILAIAN/PENAKSIRAN

KOP

REKAPITULASI KERTAS KERJA PENILAIAN/PENAKSIRAN BARANG MILIK DAERAH
DALAM RANGKA PENJUALAN PADA SKPD (Nama SKPD)

NOMOR :

| TANGGAL PENILAIAN/PENAKSIRAN | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|---|---|
| | | | | 2 | 0 |

Provinsi : KALIMANTAN BARAT
 Kab/Kota : KUBU RAYA
 Bidang :
 Unit Organisasi :
 Sub Unit Organisasi :

A. CATATAN KONDISI BARANG MILIK DAERAH

| No | Jenis Format | Ada/Tidak | Jumlah Barang | Harga Perolehan | Ket. |
|----|---|-----------|---------------|-----------------|------|
| 1. | Daftar Barang Hasil Penilaian/Penaksiran Dengan Kondisi Rusak Berat | | | | |

1. Penjelasan lainnya yang diperlukan:

a.

b.

c.

d.

B. SIMPULAN/SARAN

a.

b.

Mengetahui,
(Pengelola Barang/Pengguna Barang

(Nama)
Pangkat
NIP.

Tim Penilaian/Penaksiran

1. (Nama Ketua)
2. (Nama Sekretaris)
3. (Nama Anggota)
4. (Nama Anggota)
5. (Nama Anggota)

KOP

KERTAS KERJA PENILAIAN/PENAKSIRAN BARANG MILIK DAERAH
DALAM RANGKA PENJUALAN PADA SKPD (Nama SKPD)

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|---|--|--|---|---|---|--|
| TANGGAL PENILAIAN/PENAKSIRAN | | | | | | | | | |
| | | | / | | | / | 2 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------|------|----------------|----|-------|----|-------|-----|
| 1. Nama Aset | : | | | | | | | | |
| Spesifikasi | : | Merk/Type | Luas | M ² | P: | Meter | L: | Meter | |
| 2. Kode Barang | : | | | | | | | | |
| 3. Jumlah | : | Persil/ Buah | | | | | | | |
| 4. Tahun Perolehan | : | | | | | | | | |
| 5. Nilai Perolehan | : | Rp | | | | | | | |
| 6. Lokasi | : | Dusun | : | | | | | RT: | RW: |
| | | Desa | : | | | | | | |
| | | Kecamatan | : | | | | | | |
| | | Kabupaten | : | KUBU RAYA | | | | | |

A. CATATAN KONDISI BMD

| |
|--|
| 1. Kondisi BMD saat Penilaian/ Penaksiran: |
| a. |
| |
| b. |
| |
| c. |
| |
| d. |
| |

| |
|--|
| 2. Kondisi BMD saat Penilaian/ Penaksiran: |
| a. |
| |
| b. |
| |
| c. |
| |
| d. |
| |

B. SIMPULAN/ SARAN

| |
|----|
| a. |
| |
| b. |
| |

MUBUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 18 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 65

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 65 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KUBU RAYA NOMOR 116
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA
PEMINDAHTANGANAN BARANG
MILIK DAERAH

1. FORMAT USULAN PENJUALAN PADA PENGELOLA BARANG

| | |
|--|-----------------------|
| KOP SKPD | |
|, | |
| Nomor : | Kepada |
| Lampiran : | Yth. Bupati Kubu Raya |
| Hal : Usulan Penjualan | di- |
| | Sungai Raya |
| <p>Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan hormat disampaikan usulan penjualan Barang Milik Daerah.</p> <p>Usulan penjualan Barang Milik Daerah ini dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">Data Barang Milik Daerah;Pertimbangan penjualan dari segi teknis, ekonomis dan yuridis;Berita Acara Penelitian;Berita Acara Hasil Penilaian/ Penaksiran;Surat Pertanggungjawaban Mutlak atas Nilai Taksiran/ Nilai Wajar; danDokumentasi Barang Milik Daerah. <p>Demikian usulan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.</p> | |
| Pengelola Barang | |
| <u>Nama</u> NIP | |

g
r
/

2. FORMAT USULAN PENJUALAN PADA PENGGUNA BARANG

KOP SKPD

.....,

| | | |
|------------------------|--|--|
| Nomor : | | Kepada |
| Lampiran : | | Yth. Bupati Kubu Raya |
| Hal : Usulan Penjualan | | Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya di- Sungai Raya |

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan hormat disampaikan usulan penjualan Barang Milik Daerah.

Usulan penjualan Barang Milik Daerah ini dilengkapi dengan:

- a. Data Barang Milik Daerah;
- b. Pertimbangan penjualan dari segi teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. Berita Acara Penelitian;
- d. Berita Acara Hasil Penilaian/ Penaksiran;
- e. Surat Pertanggungjawaban Mutlak atas Nilai Taksiran/ Nilai Wajar; dan
- f. Dokumentasi Barang Milik Daerah.

Demikian usulan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pengguna Barang

Nama
NIP

BUPATI KUBU RAYA,
MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 18 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRI ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 65

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 65 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KUBU RAYA NOMOR 116
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA
PEMINDAHTANGANAN BARANG
MILIK DAERAH

FORMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENJUALAN

KOP SKPD

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan
Penjualan

.....,

Kepada
Yth. Bupati Kubu Raya
di-
Sungai Raya

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan hormat disampaikan Permohonan Persetujuan Penjualan Barang Milik Daerah pada.....(Nama SKPD) sebagaimana daftar terlampir.

Barang Milik Daerah yang dimohonkan untuk dijual dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Sebagai pertimbangan, disampaikan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

- Fotokopi Keputusan Tim Penelitian;
- Berita Acara Penelitian; dan
- Dokumentasi Barang Milik Daerah yang dimohonkan persetujuan penjualan.

Demikian usulan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pengelola Barang/ Pengguna Barang

Nama
NIP

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 18 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 65

BUPATI KUBU RAYA,
MUDA MAHENDRAWAN